

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Konsepsi pencatatan perkawinan Islam di Indonesia adalah bahwa perkawinan dianggap sah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya
2. Pandangan hukum santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan pernikahan dapat dikategorikan menjadi dua, pertama ada yang menghukumi wajib mthlak, artinya kewajiban pencatatan pernikahan tidak menerima alasan atau pengecualian. Kedua ada yang berpendapat bahwa kewajiban pencatatan pernikahan bisa berubah dalam keadaan khusus. Bervariasi dalil yang dipakai santri Pondok Pesantren Al-Asyhar dalam mendasari pendapat mereka. Ada yang dengan analisis sosio historis yang ditarik ke ranah *'illah* hukum, ada yang memakai *maqashidu al-Syari'ah*, *mashlahah*, *madllarat* dan *qiyas*.

B. Saran-saran

Dalam hal menanggulangi terjadinya pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kewajiban pencatatan pernikahan sudah tidak diragukan lagi, tinggal membenahan teknis di lapangan yang perlu diperbaiki agar tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas, berkeharusan turun tangan memperingatkan atau bahkan menindak oknum-oknum petugas pencatat pernikahan di lapangan yang menyalahi peraturan.
2. Perlunya pengawasan dari tokoh masyarakat, ulama setempat dan Kantor Urusan Agama untuk mengawasi dan menahan pertumbuhan perkawinan yang tidak dicatat dengan berbagai upaya.
3. Karena kurangnya sosialisasi maka Kantor Urusan Agama perlu menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui khotib jum'at, ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya Agar masyarakat mengetahui bahwa hukum Islam yang menjadi bahan kajian internal umat Islam sekarang dan pentingnya pencatatan pernikahan.
4. Karena tingkat pengetahuan masyarakat rendah maka perlu memasukkan kurikulum Fiqih Munakahat pada sekolah-sekolah seperti pondok pesantren, Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah dan sekolah-sekolah umum lainnya agar memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar terjadinya kesadaran masyarakat untuk menghindari pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan.